



AKBID BETANG ASI RAYA

**PEDOMAN PENETAPAN
STANDAR SPMI**

No. Dokumen : AB-A-01-PDM
No. Salinan : S0
Edisi/Rev : II/-
Hal : 1 dari 6
Tgl Berlaku : 3 Juli 2024

**PEDOMAN PENETAPAN STANDAR SPMI
AKBID BETANG ASI RAYA**



Proses	Penanggung jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Fitriani Ningsih, S.ST.,M.Kes	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Lensi Natalia T, S.ST.,M.Kes	Wakil Direktur I	
Pertimbangan	Anggrita Sari, S.SiT, M.Pd.,M.Kes.,CIT.,Ph.D (Cand)	Ketua Senat	
Persetujuan	Anggrita Sari, S.SiT, M.Pd.,M.Kes.,CIT.,Ph.D (Cand)	Ketua Yayasan	
Penetapan	Ika Mardiatul Ulfa, S.ST, M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Fitriani Ningsih, S.ST.,M.Kes	Ketua UPM	

Dokumen Mutu ini milik **AKBID Betang Asi Raya** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Unit Penjaminan Mutu

Paraf UPM



AKBID BETANG ASI RAYA

PEDOMAN PENETAPAN STANDAR SPMI

No. Dokumen : AB-A-01-PDM
No. Salinan : S0
Edisi/Rev : II/-
Hal : 2 dari 6
Tgl Berlaku : 3 Juli 2024

VISI DAN MISI INTITUSI	<p><u>Visi</u> “Menghasilkan Bidan Ahli Madya yang Berwawasan Internasional dengan Paradigma Local Wisdom dan Unggul dalam Asuhan Kebidanan yang Berfokus pada Kesehatan Reproduksi Masa Lansia Tahun 2034”</p> <p><u>Misi</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan mengimplementasikan asuhan kebidanan yang berorientasi pada kesehatan reproduksi masa lansia2. Melaksanakan penelitian yang mendukung pengembangan asuhan kebidanan yang berorientasi pada kesehatan reproduksi masa lansia3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan derajat kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada kesehatan reproduksi masa lansia4. Menjalin kerjasama dengan insitusi/instansi baik nasional dan internasional dalam pengembangan tri dharma perguruan tinggi
TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR	Tujuan ditetapkan Manual Mutu ini yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Memberi arahan bagi manajemen dan Unit Penjaminan Mutu AKBID Betang Asi Raya untuk menerapkan sistem yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap kinerja guna menjamin kepuasan pelanggan2. Menyediakan panduan penyusunan bagi pengembangan sistem manajemen mutu secara keseluruhan.3. Memelihara kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu yang memenuhi persyaratan Standar Nasional.
LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR	Manual Penetapan Standar ini berlaku: <ol style="list-style-type: none">1. Ketika sebuah standar SPMI pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.2. Untuk Semua Standar SPMI sampai disahkan oleh Direktur AKBID Betang Asi Raya sedangkan saat perbaikan atau pengembangan isi standar digunakan manual pengembangan standar.
DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none">1. Merancang Standar SPMI adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu AKBID Betang

Dokumen Mutu ini milik **AKBID Betang Asi Raya** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Unit Penjaminan Mutu

Paraf UPM



AKBID BETANG ASI RAYA

PEDOMAN PENETAPAN STANDAR SPMI

No. Dokumen : AB-A-01-PDM
No. Salinan : S0
Edisi/Rev : II/-
Hal : 3 dari 6
Tgl Berlaku : 3 Juli 2024

	<p>Asi Raya. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti, dan penetapan Standar Dikti yang khas AKBID Betang Asi Raya berupa Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Nonakademik;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Merumuskan Standar SPMI adalah menuliskan isi setiap Standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.3. Menetapkan Standar SPMI adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar SPMI sehingga Standar SPMI dinyatakan berlaku;
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR	<ol style="list-style-type: none">1. Jadikan Visi dan Misi AKBID Betang Asi Raya sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar SPMI.2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.6. Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi AKBID Betang Asi Raya.7. Rumuskan draf awal Standar SPMI yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar SPMI dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.9. Rumuskan kembali pernyataan Standar SPMI dengan memerhatikan hasil dari No. 810. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar SPMI untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.11. Sahkan dan berlakukan Standar SPMI melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN	Tim SPMI Perguruan Tinggi atau Unit Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan AKBID Betang Asi Raya dan semua unit, serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan

Dokumen Mutu ini milik **AKBID Betang Asi Raya** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Unit Penjaminan Mutu

Paraf UPM



AKBID BETANG ASI RAYA

PEDOMAN PENETAPAN STANDAR SPMI

No. Dokumen : AB-A-01-PDM
No. Salinan : S0
Edisi/Rev : II/-
Hal : 4 dari 6
Tgl Berlaku : 3 Juli 2024

MANUAL PENETAPAN STANDAR	bidang keahliannya.
CATATAN	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan, ketersediaan peraturan dalam No. 1., kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey, formulir / template standar.
REFERENSI	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi2. Pendidikan tinggi telah diatur sesuai Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik **AKBID Betang Asi Raya** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Unit Penjaminan Mutu

Paraf UPM



AKBID BETANG ASI RAYA

PEDOMAN PENETAPAN STANDAR SPMI

No. Dokumen : AB-A-01-PDM
No. Salinan : S0
Edisi/Rev : II/-
Hal : 5 dari 6
Tgl Berlaku : 3 Juli 2024

No	KEGIATAN	YAYASAN	DIREKTUR	KETUA UPM	TIM PENYUSUN STANDAR	KETUA SENAT	DURASI (MAKS)
1	Pembentukan Tim Penyusun		Mengeluarkan SK tim penyasun standar	Usulan tim penyusun standar			3 Hari
2	Penyusunan Draf Standar				Menyusun standar		15 Hari
3	Uji Publik / Sosialisasi Draf Standar			Sosialisasi draf standar			5 Hari
4	Revisi / Penyempurnaan Draf Standar			Setuju	Revisi draf standar		5 Hari
5	Persetujuan Senat				ya	Memberikan persetujuan	5 Hari
6	Penetapan Standar	Menetapkan standar					2 Hari

Dokumen Mutu ini milik **AKBID Betang Asi Raya** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Unit Penjaminan Mutu

Paraf UPM



AKBID BETANG ASI RAYA

PEDOMAN PENETAPAN STANDAR SPMI

No. Dokumen : AB-A-01-PDM
No. Salinan : S0
Edisi/Rev : II/-
Hal : 6 dari 6
Tgl Berlaku : 3 Juli 2024

Dokumen Mutu ini milik **AKBID Betang Asi Raya** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Unit Penjaminan Mutu

Paraf UPM